



Judul : Satukan Aturan Keadilan Restoratif dalam Revisi KUHAP
Tanggal : Sabtu, 22 Februari 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Satukan Aturan Keadilan Restoratif dalam Revisi KUHAP

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP diharapkan dapat mengodifikasi ketentuan di dalam sejumlah undang-undang serta aturan internal yang diterbitkan oleh lembaga penegak hukum, seperti penerapan keadilan restoratif dan pelaku yang bekerja sama membongkar kejahatan.

RUU KUHAP disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR, 18 Februari 2025. Proses selanjutnya tinggal menanti persetujuan pemerintah untuk membahas revisi KUHAP yang berlaku sejak 1981 itu.

Mantan hakim agung Gayus T Lumbuun mengingatkan, revisi KUHAP perlu menjadi sarana untuk mengodifikasi atau menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Selain itu, revisi KUHAP perlu mengatur tentang beberapa ketentuan yang belum ada dalam KUHAP, seperti keadilan restoratif.

"Penegak hukum, kan, punya aturan sendiri yang masing-masing memiliki perbedaan pandangan. Pengaturan di kejaksaan menggunakan perjagung, kepolisian menggunakan perpol atau perkap. Di KUHAP belum ada. Itu perlu disatukan," kata Gayus, Jumat (21/2/2025).

Selama ini, ketentuan soal penghentian proses hukum, baik penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, dengan alasan penerapan keadilan restoratif belum standar. Tiap-tiap lembaga penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA), memiliki standar tersendiri, baik hukum formal maupun materialnya.

Polri mengatur soal penerapan keadilan restoratif dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, sedangkan kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan No 5/2020. Sementara MA mengaturnya dalam Peraturan MA No 1/2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Upaya paksa

Peneliti Institute Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu juga menyebut tentang adanya aturan berbeda antarinstansi penegak hukum mengenai penerapan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif selama ini dipahami sebagai penghentian perkara di luar persidangan, baik pada tahap penyelidikan maupun penuntutan. Pelaksanaannya pun dengan aturan internal tiap-tiap lembaga penegak hukum.

Persoalannya, kata Maidina, peraturan tersebut tidak sinkron satu sama lain dan dilaksanakan tanpa saling mengawasi. Kepolisian, misalnya, dapat menghentikan perkara, bahkan di level penyelidikan yang sebenarnya juga tidak dikenal pengaturannya di KUHAP sehingga tak dapat diuji melalui praperadilan. Akan tetapi, penghentian penyelidikan tersebut diatur dalam aturan kepolisian.

"Seharusnya hukum acara itu hanya bisa di dalam undang-undang dan diatur di level undang-undang," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menegaskan akan mendengarkan masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi hukum, dan koalisi masyarakat sipil. Ruang penyampaian pendapat akan dibuka saat revisi UU KUHAP dibahas bersama pemerintah.

(ANA/BOW/RTG)